

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional nonalam yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan Peserta dan/atau Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan secara rutin, sehingga diperlukan kebijakan penundaan sebagian pembayaran iuran jaminan kesehatan tanpa dikenai sanksi pemberhentian sementara penjaminan Peserta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665);

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran Dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembayaran Iuran dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Pemerintah Daerah bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberi Kerja dan Pekerja bagi Peserta Pekerja Penerima Upah; dan
 - d. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta bagi Peserta PBPU, Peserta BP, dan bayi baru lahir.

- (1a) Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
 - (2) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
 - a. penerima pensiun dari segmen:
 - 1). Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
 - 2). Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
 - 3). Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; dan
 - 4). janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1) angka 2) dan angka 3) yang mendapat hak pensiun; dan
 - b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
 - (3) Pembayaran iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan penerima pensiun.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Iuran Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1a) Kontribusi Pemerintah Daerah dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) sesuai kapasitas fiskal daerah.
- (2) Dalam menagihkan iuran Peserta PBI setiap bulan, BPJS Kesehatan menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan dilampiri:
 - a. daftar perhitungan dana Iuran PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. daftar rekapitulasi Peserta PBI yang terdaftar di FKTP dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan;
 - c. kuitansi/tanda terima; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan.
- (3) Berdasarkan surat tagihan dana Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mencairkan dana Iuran PBI kepada BPJS Kesehatan.
- (4) BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Iuran PBI yang diterima.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh auditor independen.
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (7) Ketentuan teknis mengenai tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana Iuran PBI, serta kontribusi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membayar Iuran bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.
- (5) Dalam hal anggaran pada tahun berjalan belum dapat dicairkan yang berakibat Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tahap pertama dilakukan setelah anggaran disahkan



- (5a) Dalam hal anggaran Pemerintah Daerah pada tahun berjalan untuk membayar Iuran bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah belum dilakukan penyesuaian anggaran, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembayaran kepada BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - (6) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III serta Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan status kepesertaan aktif, pembayaran iuran per orang per bulan diberikan bantuan Iuran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Tata cara pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar Iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan.
- (3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila Peserta:
 - a. membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- (4) Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:
 - a. telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;
 - b. membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan
 - c. dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban Peserta.
- (5) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c seluruhnya paling lambat pada tahun 2021.

- (6) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.
- (7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
 - a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
 - a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

f

- (10) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) dikecualikan untuk:
- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang seluruh Iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pembayaran iuran bulan tertunggak untuk mengakhiri pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diberlakukan bagi segmen Peserta PBPU dan BP serta segmen Peserta PPU yang memiliki tunggakan iuran.
- (2) Perhitungan tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peserta dan/atau Pemberi Kerja wajib membayar Iuran.
- (3) Peserta, Pemberi Kerja, atau pihak lain atas nama Peserta yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 6 (enam) bulan, dapat mengajukan pembayaran iuran bulan tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kanal:
 - a. aplikasi *mobile* JKN;
 - b. aplikasi pendaftaran bagi Peserta PPU (Edabu);
 - c. BPJS Kesehatan *care center* 1500400; atau
 - d. kantor BPJS Kesehatan setempat.



Pasal 24B

- (1) Peserta dan/atau Pemberi Kerja wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Pelunasan sisa Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara angsuran.
- (3) Dalam hal sisa Iuran yang telah dilunasi terdapat kelebihan pembayaran, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran sisa Iuran dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd.

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 543

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Regulasi



Jenni Wihartini
NPP: 02271